

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang telah peneliti paparkan di atas dapat di simpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. pelaksanaan pernikahan dengan akad nikah yang diwakilkan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agama dimana KUA selaku penyelenggara dan yang mengesahkan pernikahan tersebut sebagai syarat dan ketentuan dari negara.
2. Penyebab praktek nikah diwakilkan tersebut dapat di tarik menjadi dua hal yaitu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara langsung di karenaakan situasi dan yang kedua yaitu karena adat istiadat setempat.
3. Dalam praktek tersebut juga sangat memperhatikan rukun dan syarat sah pernikahan dalam agama sebagaimana yang telah di paparkan diatas, sebagai hal utama yang perlu di perhatikan dalam praktek tersebut sebab jika praktek tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan tidak sah.

Pelaksanaan yang telah dilakukan boleh untuk di lakukan sebab praktek yang di lakukan tidak melanggar apapun dengan begitu hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama dan negara. Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

Dari uraian data yang telah di paparkan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan yang di lakukan dengan akad yang di wakilkan di desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah sah baik secara ketentuan negara maupun ketentuan Agama.

B. Saran

Dari uraian di atas yang telah di paparkan peneliti memberikan beberapa saran yang dapat membangun.

1. Untuk KUA lebih memperhatikan syarat dan ketentuan dalam perkawinan terlebih praktik akad nikah.
2. Untuk calon pengantin lebih memperhatikan persiapan pernikahan dengan matang, sehingga dalam prosesi pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu calon pengantin di harapkan mempersiapkan diri secara mental sehingga dapat menerima kemungkinan buruk dalam prosesi pernikahan.

